

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini antara lain 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara?; 2) bagaimanakah penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara?; 3) Apa kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah secara musyarakah?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan cara penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara, serta kendala-kendala dan solusi-solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah secara musyarakah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahap pembuatan *customer profile*, tahap rapat komite, keputusan rapat komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada supplier, tahap penagihan atau monitoring pembayaran, dan pengambilan surat jaminan. Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara Jika terjadi Wanprestasi terhadap pembiayaan diberikan 3 kali surat peringatan jika selama 12 bulan tidak membayar, dan terakhir jaminan akan di lelang jika tidak segera dibayarkan. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah secara musyarakah adalah, pemalsuan dokumen oleh nasabah, adanya usaha yang fiktif, adanya penyalahgunaan pembiayaan, Nasabah tidak melakukan pembayaran atau wanprestasi atas kewajibannya kepada pihak BMT sesuai dengan waktu yang disepakati, pihak BMT jika terjadi wanprestasi yaitu tahap-tahap yang terlalu lama dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pembiayaan, Syariah, Hak Milik, Fidusia

ABSTRACT

The formulation of the research problems include 1) how is the implementation of the sharia financing agreement with the transfer of property rights in a fiduciary manner to Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Jepara Regency ?; 2) how to solve the problem if there is default by the debtor in the implementation of the sharia financing agreement with the transfer of property rights in fiduciary manner to Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Jepara Regency ?; 3) What are the constraints and what are the solutions in implementing the Islamic financing agreement in musyarakah? The research objective is to determine the role of the implementation of the sharia financing agreement with the transfer of property rights in a fiduciary manner and how to solve the problem if there is default by the debtor in the implementation of the sharia financing agreement by handing over property rights in fiduciary manner to Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Jepara Regency, as well as the constraints and solutions in implementing the sharia financing agreement in musyarakah.

The approach method used is an empirical juridical approach. The data collection techniques used in this research are library research and field research. Data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study stated that the implementation of the sharia financing agreement with the transfer of property rights in fiduciary manner to the Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Jepara Regency consists of several stages, namely the application stage, the checking and field inspection stage, the customer profile creation stage, the committee meeting stage, the committee meeting decision, the stage binding, the stage of ordering consumer goods, the stage of payment to suppliers, the billing stage or monitoring of payments, and taking the guarantee letter. Troubleshooting if there is default by the debtor in the implementation of the sharia financing agreement by handing over property rights in fiduciary manner to Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA, Jepara Regency. If there is default on the financing, a warning letter will be given 3 times if for 12 months it does not pay, and finally the guarantee will be auctioned if not paid immediately. Constraints and solutions in implementing the sharia financing agreement through musyarakah are, document falsification by the customer, fictitious business, misuse of financing, the customer does not make payments or defaults on their obligations to the BMT according to the agreed time, BMT if there is default, namely the stage - too long a stage from reporting to the police to the District Court.

Keywords: *Financing, Sharia, Property Rights, Fiduciary*